



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 104/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOCOKAN
DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melakukan kegiatan Pencocokan dan Penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 2) huruf b angka 3 huruf E Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Komisi Pemilihan Umum

Kota Depok melakukan prosedur penggunaan alat pelindung diri bagi PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;

- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020, telah ditentukan kebutuhan dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian dalam Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi perlengkapan pencegahan penyebaran *COVID-19* pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1676);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/PP.08.1-SD/07/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 195/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19* PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan desain masker kain dan pelindung wajah pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI

PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR

PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Logistik	KEBUTUHAN PENGADAAN				Jumlah	Satuan	Spesifikasi
		PPDP	PPS	PPK	KPU			
1.	Masker Kain	16,060	1,512	352	204	18,128	buah	<ol style="list-style-type: none">1. Sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lapis kain (2 Ply), yaitu luar dan dalam;2. Bahan kain dapat bersifat kedap air;3. Bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;4. Dapat dipakai dengan cara: tali pengikat (<i>tie on</i>), kaitan telinga (<i>earloop</i>), dan/atau kaitan kepala (<i>headloop</i>);5. Tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi);6. Dapat dicuci dan dipakai ulang; dan7. Terdapat logo KPU pada bagian depan masker.
2.	<i>Thermometer Infrared (Thermo Gun)</i>	-	63	11	1	75	buah	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Display/Layar: LED Backlight;</i>2. <i>Measurement method/metode</i>

								<p>pengukuran: <i>Infrared noncontact</i>;</p> <p>3. <i>Measurement range</i>/Rentang hasil pengukuran: Minimal 34-42°C (rentang lebih lebar lebih bagus);</p> <p>4. <i>Temperature Measurement</i>/akurasi pengukuran: Maksimal 0,3°C (lebih rendah lebih bagus);</p> <p>5. <i>Measuring distance</i>/jarak dengan objek pengukuran: Minimal 2 cm (tidak boleh kurang dari 2 cm untuk penggunaan);</p> <p>6. <i>Measurement time</i>/waktu pengukuran: Maksimal 2 detik (lebih cepat lebih bagus);</p> <p>7. <i>Power</i>/Daya: Baterai;</p> <p>8. Lainnya: Apabila tidak terdapat sesuai spesifikasi teknis diatas dapat diadakan sesuai spesifikasi teknis yang ada di pasaran.</p>
3.	Pelindung Wajah	4,015	-	-	-	4,015	buah	<p>1. Pelindung wajah bersifat transparan/bening;</p> <p>2. Berbahan plastik PVC/Mika/<i>Polyethylene Terephthalate</i> (PET) dan/atau bahan lainnya yang bersifat:</p> <p>a. Bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm;</p> <p>b. Bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam;</p> <p>c. Tidak mengandung material yang bisa membahayakan kesehatan (tidak berbau)</p> <p>3. Dapat melindungi seluruh permukaan wajah;</p> <p>4. Memiliki penopang dan tali/pengait kepala yang nyaman</p>

								digunakan; dan 5. Terdapat logo KPU pada sisi bagian depan atas Pelindung Wajah.
4.	Plastik Pembungkus (isi 100 pcs)	-	63	11	-	74	buah	1 Pax isi 100 Pcs
5.	Cairan Disinfektan (2 liter)	-	63	-	-	63	buah	1. Bentuk: Cair; 2. Kandungan: Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai disinfektan dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya: <i>Sodium Hipoklorit, Benzalkonium Klorida, Amonium Kuarterner, Chloroxylenol, Pine Oil, Hidrogen Peroksida</i> dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama; 3. Fungsi: Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk barang atau perlengkapan; 4. Volume: Minimal 240 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran; 5. Aman digunakan kesehatan; dan 6. Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
6.	Cairan Disinfektan (4 liter)	-	-	11	-	11	buah	
7.	Cairan Disinfektan (10 liter)	-	-	-	1	1	buah	
8.	<i>Hand Sanitizer</i> (50 ml)	12,045	-	-	-	12,045	buah	1. Bentuk: Cair/ <i>Gel</i> ; 2. Kandungan: Alkohol minimal 60% dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik; 3. Fungsi: Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya; 4. Volume: Minimal 50 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran; 5. Aman digunakan untuk
9.	<i>Hand Sanitizer</i> (4 liter)	-	-	-	1	1	buah	
10.	<i>Hand Sanitizer</i> (1 liter)	-	63	11	-	74	buah	

								<p>kesehatan; dan</p> <p>6. Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.</p>
11.	Sabun Cair Cuci Tangan	-	63	22	4	89	botol	<p>1. Bentuk: Cair;</p> <p>2. Kandungan: Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai anti septik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya: <i>Antibacterial Agent</i>, <i>Chloroxylonol</i>, <i>Polyhexamethylene biguanide</i> dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;</p> <p>3. Fungsi: Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya;</p> <p>4. Volume: Minimal 200 ml dengan kemasan botol <i>Pump</i> atau sesuai ketersediaan di pasaran;</p> <p>5. Aman digunakan untuk kesehatan; dan</p> <p>6. Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.</p>
12.	Tisu Kering	-	126	44	-	170	buah	<p>1. Memiliki daya serap tinggi;</p> <p>2. Serat tidak mudah sobek;</p> <p>3. Kualitas kertas halus;</p> <p>4. Cocok untuk membersihkan tumpahan benda cair;</p> <p>5. Isi sejumlah 450 lembar per pak atau sesuai kebutuhan; dan</p> <p>6. Kemasan: Plastik.</p>
13.	Sarung Tangan Plastik (isi 50 pasang/100 pcs)	4,015	-	-	-	4,015	buah	<p>1. Memiliki plastik HDPE (<i>High Density Polyethylene</i>);</p> <p>2. Warna buram transparan;</p> <p>3. Bersifat tahan dan tidak tembus air;</p> <p>4. Tidak berbau;</p> <p>5. Ketebalan minimal 10</p>

								tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit; dan 7. Penggunaan sekali pakai.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020

DESAIN MASKER KAIN DAN PELINDUNG WAJAH PADA TAHAPAN
PECOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

1. Masker Kain



2. Pelindung Wajah



Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,


EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

